



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ANDALAS

Gedung Rektorat Limau Manis Padang Kode Pos 25163
Telepon : 0751-71181,71175,71086,71087,71699 Faksimile . 0751-71085
Laman :<http://www.unand.ac.id> e-mail : rektorat@unand.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : 609 /UN16.R/KPT/2020

Tentang

PEMBERIAN TUNJANGAN DOSEN SEBAGAI TUGAS TAMBAHAN DALAM JABATAN
DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS ANDALAS
PERIODE 2020-2024

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian dan semangat kerja bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditetapkan sebagai tugas tambahan dosen dalam Jabatan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas, perlu diberi tunjangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2007.
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang pemberian tunjangan dosen sebagai tugas tambahan dalam jabatan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di lingkungan Dikti;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134151/MPK/RHS/KP/2019 tentang pengangkatan Rektor Universitas Andalas Periode 2019-2023;
12. DIPA BLU Universitas Andalas Tahun 2020 Nomor SP.DIPA-023.17.2.677513/2020 tanggal 27 Desember 2019.
- Memperhatikan : Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 575/UN16.R/KPT/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas Periode 2020-2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN DOSEN SEBAGAI TUGAS TAMBAHAN DALAM JABATAN DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS ANDALAS PERIODE 2020-2024.

- KESATU : Memberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan kepada
- N a m a : Defriman Djafri, SKM.,MKM.,Ph.D .
N I P : 198008052005011004
Pangkat/GolonganRuang : Pembina/IV/a
Jabatan : Lektor Kepala
Diberi tugas tambahan : Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat
sebagai Universitas Andalas
- KEDUA : Tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas diberikan sebesar Rp.4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah) sebulan.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 29 Juni 2020



REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

YULIANDRI

NIP196207181988111001

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud di Jakarta.
2. Kepala BKN Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta.
3. Kepala KPPN di Padang.
4. Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas.
5. Pembuat Daftar Gaji Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas.

= Kepeg/Surat.Rektor/2020 =